



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Kantor Sekretariat : Jalan Propinsi Kilometer 8, Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam
Paser Utara, Kalimantan Timur 76141

Penajam, 13 April 2019

Nomor : 159 /K.BAWASLU-PROV.KI-06/PM.01.02/IV/2019
Sifat : Penting
Hal : Intruksi Pelaksanaan Patroli Pengawasan pada Masa Tenang

Kepada Yth :
**Ketua Panwaslu Kecamatan
se-Kab. Penajam Paser Utara**

Di-
Tempat

Dengan hormat,

1. Berdasarkan :
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum
 - d. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0711/K.Bawaslu/PM.01.00/3/2019, perihal: Kegiatan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang pada Masa Tenang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/kota, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.
2. Sehubungan dengan mengoptimalkannya kegiatan pengawasan tahapan pada masa tenang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/kota, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, maka kami Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara akan melaksanakan kegiatan "**Patroli Pengawasan Anti Politik Uang pada Tahapan Masa Tenang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/kota, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019**".
Sehubungan dengan kegiatan tersebut, maka Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara mengintruksikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum se-kabupaten Penajam Paser Utara untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kegiatan "**Patroli Pengawasan Anti Politik Uang**" pada masa tenang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/kota, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dilakukan secara serentak pada tanggal 14 s.d 16 April 2019.
 - b. Kegiatan "**Patroli Pengawasan Anti Politik Uang**" pada masa tenang adalah kegiatan Pencegahan Pelanggaran PEMILU 2019 dengan menunjukkan kesiapan Pengawas Pemilu dan Sosialisasi Pengawasan menjelang hari pemungutan dan penghitungan suara.
 - c. Tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Penajam Paser Utara meliputi:
 - Membentuk Tim Pelaksana Patroli Pengawasan Anti Politik Uang,
 - Menentukan bentuk kegiatan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang di masing-masing Kecamatan sesuai dengan karakter daerah, ketersediaan sarana dan prasarana serta anggaran masing-masing,
 - Kegiatan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang dapat dilakukan dengan cara berkeliling secara bersamaan dengan menggunakan identitas Pengawas Pemilu dan aktifitas yang menarik perhatian masyarakat pemilih,
 - Kegiatan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang wajib dipublikasikan melalui media publikasi resmi seperti akun media sosial pribadi Pengawas Pemilu,
 - Penyusunan Laporan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang pada masa tenang (Melalui Form A).

- d. Untuk menunjang kegiatan **"Patroli Pengawasan Anti Politik Uang"** Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara akan melakukan pendampingan (Supervisi) di Kecamatan selama masa tenang.
3. Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

